



**PENETAPAN**

Nomor 2377/Pdt.G/2018/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Tambuha 10 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotik Kimia Farma, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pengugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 24 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Kanvas Daerah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2377/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 24 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 12 Mei 1996 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dahulu bernama Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 142/62/V/1996 Tanggal 13 Mei 1996;

*Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 2377/Pdt.G/2018/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sampai Penggugat meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 22 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat sering melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat;
  - Tergugat sering mengonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba);
  - Tergugat sering berjudi;
  - Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan perempuan yang berbeda (selingkuh);
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
- 8.

Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 2377/Pdt.G/2018/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengarahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh

proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01

Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan atas arahan tersebut,

Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.

Bannasari, M.H.;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menempuh proses

mediasi sebagaimana dimaksud, ternyata berdasarkan laporan mediator

tanggal 12 November 2018,

juga sebagaimana keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan,

bahwa mediasi berhasil.

Oleh karena itu Penggugat bermohon kembali untuk mencabut gugatannya karena telah kembali hidup rukun;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya ditunjuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara lebih lanjut, Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan yang telah diajukan ke pengadilan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

*Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 2377/Pdt.G/2018/PA.Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatana *quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan perkara lebih lanjut tidak perlu lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudanhukum Islam yang adahubungannyadenganperkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2377/Pdt.G/2018/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkandalamrapatpermusyawaratanmajelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Majidah, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 2377/Pdt.G/2018/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Drs. Saifuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahruni, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

-	Pendaftaran	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp 50.000,-
-	Panggilan	Rp180.000,-
-	Redaksi	Rp5.000,-
-	Materai	<u>Rp 6.000.-</u>
J u m l a h		Rp271.000,- (duaratustujupuluhsatu ribu rupiah).

*Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 2377/Pdt.G/2018/PA.Mks*